

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Tuntutan demokratisasi dalam pengelolaan pemerintah adalah sesuatu yang wajar dan telah menjadi kehendak rakyat. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, kebutuhan tersebut tercermin dari adanya kehendak politik hukum amandemen UUD 1945 yang ditujukan untuk memperkuat pelaksanaan sistem kedaulatan rakyat dan prinsip *check and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Pelaksanaan sistem kedaulatan rakyat tersebut termanifestasi dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa *“kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*.¹

Melalui pemilihan umum masyarakat diberi sarana untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingannya. Hal ini sebagai langkah peran negara dalam mengikutsertakan rakyat untuk mewujudkan demokrasi. Pemilu atau yang disebut dengan pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil

¹ Fritz Edward Siregar, 2020, *Dimensi Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu*, Jl. Medan Merdeka Barat: Konstitusi Press (Konpress), hlm. 2.

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Di Indonesia penyelenggaraan pemilu diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggara Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Pengawasan pemilu merupakan kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan menjunjung demokrasi tanpa terjadi kecurangan.

Pengawasan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana yang dimaksud terdiri dari, sebagai berikut:

² Sri Sugeng Pujiatmiko, 2020, *Penanganan Pelanggaran Pemilu (Dalam Teori Dan Praktik)*, Jl. Sunan Kalijaga Tuban: Karya Litera Indonesia, hlm. 30.

- a. Bawaslu berkedudukan di ibu kota negara;
- b. Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi;
- c. Bawaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota;
- d. Panwaslu Kecamatan berkedudukan di kecamatan;
- e. Panwaslu Kelurahan/Desa berkedudukan di kelurahan/desa;
- f. Panwaslu LN berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia; dan
- g. Pengawas TPS berkedudukan di setiap TPS.

Bawaslu sebagai pengawas penyelenggara pemilu bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa diatur dalam undang-undang. Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap sedangkan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS bersifat *ad hoc* atau yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu.

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain. Panwaslu dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan

penyelenggaraan pemilu selesai. Berdasarkan Pasal 105 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Panwaslu Kecamatan bertugas:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu, yang terdiri atas:
 1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan;
 2. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan;
 3. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintahan daerah terkait;
 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan;
 5. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan/atau dugaan tindak pidana pemilu di wilayah kecamatan;
 6. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan; dan
 7. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

Jika diamati terhadap tugas Panwaslu Kecamatan pada huruf a angka 6 dan 7, panwaslu kecamatan dalam melakukan investigasi untuk mendapatkan informasi awal dugaan pelanggaran pemilu dan memeriksa dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan panwaslu meminta keterangan saksi dalam membantu proses pemeriksaan untuk mendapatkan suatu informasi kemudian disampaikan atau diteruskan ke Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dalam penanganan pelanggaran berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Perbawaslu RI) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN melakukan penanganan atas Temuan atau Laporan. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN dapat menunjuk petugas yang berasal dari Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, atau Sekretariat Panwaslu LN untuk menangani dugaan Pelanggaran Pemilu. Kemudian sebagaimana dimaksud bahwa dalam melakukan penanganan pelanggaran pemilu dapat diputuskan temuan atau laporan dapat ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN.

Berkaitan dengan kajian temuan dan laporan sesuai Pasal 27 Perbawaslu RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum, yaitu :

1. Dalam melakukan penanganan atas Temuan dan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN melakukan kajian.
2. Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN dapat melakukan klarifikasi.
3. Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN membentuk tim klarifikasi.

Dilanjutkan pada pasal berikutnya berkaitan dengan penjelasan klarifikasi pada Pasal 28 yaitu :

1. Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilakukan untuk memperoleh keterangan dengan meminta kehadiran Pelapor, Terlapor, saksi, dan/atau ahli.
2. Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. tatap muka; atau
 - b. media daring.
3. Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal terdapat masalah geografis, masalah keamanan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta bencana alam atau bencana nonalam.
4. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menugaskan Pengawas Pemilu di tingkat bawah untuk melakukan klarifikasi.

Jika dilihat berdasarkan hubungan pasal dan pasal selanjutnya yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran oleh panwaslu kecamatan, Pasal 27 ayat 2 dalam melakukan kajian atas temuan dan laporan panwaslu kecamatan dapat melakukan klarifikasi kemudian Pasal 28 ayat 4 bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menugaskan Pengawas Pemilu di tingkat bawah untuk melakukan klarifikasi dan pada Pasal 38 ayat 3 bahwa Laporan yang diterima dan telah memenuhi syarat formal dan materil berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten/Kota.

Keadaan yang dialami saat ini bahwa di wilayah kecamatan masih erat akan jiwa kebersamaan dan kekeluargaan apalagi untuk wilayah yang tidak cukup luas. Panwaslu Kecamatan sebagai panitia yang dibentuk untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan dengan tugas dan kewenangannya memiliki kadar kesulitan tersendiri dibanding

tingkatan pengawas lainnya. Diketahui panwaslu kecamatan umumnya berasal dari kecamatan itu sendiri, dimana diwilayah kecamatan tersebut karena hampir setiap warga sudah saling mengenal. Panwaslu Kecamatan dalam melakukan tugas dalam pemeriksaan penanganan pelanggaran seperti investigasi dan klarifikasi rentan mendapatkan ancaman dari masyarakat dan menimbulkan rasa ketidaknyamanan serta rasa takut bagi masyarakat untuk melapor. Adapun upaya-upaya yang sering dilakukan salah satunya dengan membangun relasi bersama masyarakat dan pendekatan khusus.

Dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan ada hal penting lainnya yang perlu diperhatikan seperti pada laporan dimana banyak warga yang menemukan dugaan pelanggaran pemilu namun tidak melapor atau melapor kemudian mencabut laporannya. Proses klarifikasi pada Panwaslu Kecamatan sebagai penerima laporan akan melalui banyak dinamika dimana sulitnya mendapatkan keterangan dari masyarakat. Keterangan saksi tersebut, untuk kemudian dilakukan kajian awal dalam menentukan jenis pelanggaran pemilu. Adapun jenis pelanggaran pemilu yaitu pelanggaran tindak pidana pemilu, pelanggaran administratif dan pelanggaran kode etik.

Dalam pengertiannya saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat

sendiri dan ia alami sendiri. Ketentuan Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa:

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kedudukan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah.

Keberadaan saksi sangat menentukan dalam mengungkapkan suatu peristiwa oleh karenanya dibutuhkan suatu perlindungan terhadap saksi tersebut. Segala upaya pemenuhan hak untuk memberikan rasa aman kepada saksi dimana yang dimaksud dengan saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi mengenai suatu kejahatan dan/atau kejadian yang digunakan sebagai keterangan dalam mengungkapkan suatu kebenaran dari pelanggaran dan/atau kejahatan terkhusus dalam penelitian ini mengenai pelanggaran pemilu.

Panwaslu Kecamatan sebagai penerima laporan dalam proses pemeriksaan penanganan pelanggaran guna mengetahui jenis dugaan pelanggaran yang terjadi pada tahapan pemilihan umum. Maka untuk

memberikan rasa aman kepada saksi dalam melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran pemilu dibutuhkan perlindungan saksi bagi mereka agar memudahkan tugas Panwaslu Kecamatan sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat *ad hoc* dalam melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu.

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlindungan saksi oleh Badan Pengawas Pemilu agar terdapat perlindungan hukum terkait perlindungan saksi dapat memberikan keterangan tanpa tekanan dan melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran pemilu dalam hal ini pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dimana fasilitas keamanan yang difasilitasi berbeda antara jajaran yang bersifat *ad hoc* dan jajaran bersifat tetap sehingga penindakan pelanggaran pemilu dapat terlaksana dengan maksimal.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap perlindungan saksi dalam proses pemeriksaan dugaan penanganan pelanggaran pemilu di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ?
2. Bagaimanakah implementasi terhadap perlindungan saksi dalam proses pemeriksaan dugaan penanganan pelanggaran pemilu di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap perlindungan saksi dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran pemilu di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
2. Untuk mengidentifikasi implementasi perlindungan saksi dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran pemilu pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada wilayah kecamatan.

Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diperoleh dengan adanya penelitian tesis ini dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Secara teoritis kegunaan dari penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian secara konseptual bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum tentang hukum pemilihan. Serta dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi pihak terkait yang berkepentingan untuk pembedaan dan bahan pengetahuan berdasarkan objek penelitian tesis ini.
2. Kegunaan secara praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan berkaitan dengan perlindungan saksi dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Orisinalitas Penulisan

Orisinalitas penelitian menguraikan perbedaan dan persamaan kajian yang diteliti oleh penelitian-penelitian sebelumnya dengan maksud menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian penelitian ini akan diketahui sisi-sisi yang membedakan penelitian terdahulu yaitu penelitian tesis dengan judul Perlindungan Saksi Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah oleh Masharsono yang merupakan tugas akhir pada program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dalam pembahasan tesis yang diteliti berkaitan kajian terhadap norma hukum dan program perlindungan saksi agar segera dilakukan langkah-langkah untuk mengeluarkan peraturan pelaksanaan teknis (Juklak atau Juknis) dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyangkut tentang bagaimana teknis pelaksanaan perlindungan saksi dan tata panduan pelaksanaan tugas agar Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat menjalankan tugasnya dengan lebih memadai, khususnya terkait dengan tindak pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).

Dalam tesis diatas, bahwa persamaan yang diteliti berkaitan dengan perlindungan saksi dalam penanganan pelanggaran pemilu sedangkan perbedaan dalam penelitian penulis menjelaskan perlindungan saksi oleh Badan Pengawas Pemilu dalam melakukan

pemeriksaan dugaan penanganan pelanggaran pemilu sebagai penyelenggara *ad hoc* dimana tesis yang akan diteliti perlindungan saksi saat klarifikasi oleh Panwaslu Kecamatan pada wilayah kecamatan untuk mengetahui jenis pelanggaran pada pemilu bukan seperti tesis pembanding yang telah diketahui jenis pelanggaran yaitu pelanggaran tindak pidana pada pemilukada oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

Oleh sebab itu, perbedaan mendasar antara penelitian penulis dengan tesis tersebut di atas sebagai pembanding dalam orisinalitas penulisan.

Landasan Teori/Konseptual

A. Saksi

a. Pengertian Saksi

Berdasarkan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terdapat enam pengertian saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa;
2. Saksi adalah orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh terjadi;

3. Saksi adalah orang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdawa;
4. Saksi merupakan keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat dan mengetahui;
5. Saksi merupakan bukti kebenaran;
6. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialami sendiri.

Sehingga berdasarkan pengertian saksi yang dipaparkan dapat disimpulkan bahwa saksi merupakan alat bukti dengan memberikan keterangan berkaitan sesuatu yang didengar, dilihat, dan/atau dialami dalam proses hukum yakni penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan keterangan di peradilan.

Definisi saksi dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan:³

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

³ Redaksi Sinar Grafika, 2014, *Amandemen Undang-undang PSK UU RI No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 3.

Adapun pengertian dari saksi menurut Pasal 1 ayat 26 UURI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) menyatakan:

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Kemudian dilakukan perluasan dari makna saksi melalui *Judicial Review* pada Putusan MK.No.65/PUU-VIII/2010 yaitu saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Jika dilihat dari konsep pemaparan berkaitan pengertian saksi memiliki redaksi kalimat yang sama namun memiliki perbedaan dimana dalam Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan korban hanya berlaku bagi saksi dalam lingkup perkara pidana yang dimulai pada tahap penyelidikan sedangkan dalam KUHAP status saksi dimulai pada tahapan penyidikan.

b. Hak-Hak Saksi

Dengan dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terdapat hak-hak saksi yang dapat dipenuhi. Hal tersebut

diuraikan dalam ketentuan Pasal 5 UURI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu:⁴

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasehat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau

⁴ *Ibid*, hlm. 5

p. Mendapat pendampingan.

Kemudian hak-hak saksi dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diuraikan pada beberapa pasal-pasal yang termaktub dalam KUHAP antara lain, sebagai berikut :

- a. Pasal 112 ayat (1) KUHAP bahwa dipanggil sebagai saksi oleh penyidik dengan surat panggilan yang sah serta berhak diberitahukan alasan pemanggilan tersebut;
- b. Pasal 113 KUHAP bahwa berhak untuk dilakukan pemeriksaan di tempat kediamannya jika memang saksi dapat memberikan alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik;
- c. Pasal 117 ayat (1) KUHAP bahwa berhak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun;
- d. Pasal 118 KUHAP bahwa saksi berhak menolak menandatangani berita acara yang memuat keterangannya dengan memberikan alasan yang kuat;
- e. Pasal 166 KUHAP bahwa berhak untuk tidak diajukan pertanyaan yang menjerat kepada saksi;
- f. Pasal 177 ayat (1) KUHAP bahwa berhak atas juru bahasa jika saksi tidak paham bahasa Indonesia; dan

- g. Pasal 178 ayat (1) KUHAP bahwa berhak atas seorang penerjemah jika saksi tersebut bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis.

B. Perlindungan Terhadap Saksi

Perlindungan kepada saksi wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku mengingat asas-asas dalam pelaksanaannya berpedoman pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif dan kepastian hukum. Seperti diketahui bahwa dengan adanya perlindungan saksi dapat memberikan rasa aman kepada pihak saksi dalam memberikan keterangan.

Menjadi saksi dalam persidangan merupakan salah satu kewajiban hukum setiap orang sehingga apabila saksi menolak kewajiban itu dapat diperiksa untuk dihadapkan di persidangan dengan bantuan polisi. Adapun beberapa syarat saksi yang tidak dapat didengar sebagai saksi ialah:

- a. Keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat kedua dari salah satu pihak yang bersengketa;
- b. Istri atau suami salah seorang pihak yang bersengketa meskipun sudah bercerai;
- c. Anak yang belum berusia tujuh belas tahun;
- d. Orang sakit ingatan.

Yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah ialah:

- a. Anak-anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin;
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya kembali.⁵

Orang dapat meminta pengunduran diri dari kewajiban untuk memberi kesaksian ialah:

- a. Saudara laki-laki dan perempuan, ipar laki-laki dan perempuan salah satu pihak;
- b. Setiap orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya itu.⁶

Upaya dalam segala pemenuhan hak untuk memberikan rasa aman kepada saksi dalam memberikan keterangan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara yang ia dengar, lihat dan mengalami sendiri disebut perlindungan saksi.

Namun perlindungan terhadap status saksi dalam konteks penyelidikan ini pun masih terbatas dan kurang memadai karena terbentur pada doktrin yang diintrodusir KUHAP, dimana saksinya

⁵ Nenden Herawaty, 2009, *Perlindungan Saksi Dan Korban*, Jurnal Ilmiah Alsyirah, Volume 7 Nomor 1, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Jl. Dr.S.H. Sarundajang Kawasan Riang Road I, Malendeng Sulawesi Utara, hlm. 4.

⁶ *Ibid*, hlm.4.

haruslah orang yang keterangan perkara pidana yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri. Penggunaan doktrin inilah yang kemudian akan membatasi perlindungan terhadap saksi yang berstatus pelapor atau pengadu. Karena dalam banyak kasus ada orang yang berstatus pelapor ini kadangkala bukanlah orang yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri perkara tersebut. Oleh karena itu pula maka UU perlindungan saksi dan korban ini sulit diterapkan untuk bisa melindungi orang-orang berstatus *whistleblower*.⁷ Whistleblower merupakan orang yang memberi suatu informasi atau keterangan kepada penegak hukum mengenai suatu tindak pidana dan bukan pelapor atau juga disebut pengungkap fakta.

C. Pemilihan Umum (Pemilu)

a. Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah instrumen penting dalam demokrasi, karena untuk mengukur kualitas negara dalam perlindungan (*to protect*), penghormatan (*to respect*), dan pemenuhan (*to fulfil*) hak sipil dan politik warga negara (*civil and political rights*) terutama hak pilih dan dipilih. Itulah sebabnya pemilu yang diselenggarakan oleh setiap negara harus dapat memenuhi kaidah-kaidah dasar atas pemuliaan harkat dan martabat kemanusiaan universal, yakni bebas (*free*), adil (*fair*) dan

⁷ Muhadar, *et al.*, 2010, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: CV.Putra Media Nusantara, hlm.99.

demokratis (*democratic*). Ketiga kaidah itu tak boleh dipisahkan melainkan saling menopang satu dengan yang lain secara kumulatif.⁸

Menurut Jimly Asshiddiqie pemilu adalah merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Asshiddiqie berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut dengan *representative democracy*. Di dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (*general election*).⁹

Pemilu merupakan metode untuk memilih para wakil rakyat secara demokratis. Dalam praktik, yang melaksanakan kedaulatan rakyat merupakan para wakil rakyat yang berada di Lembaga Perwakilan Rakyat yang biasa disebut Parlemen. Para wakil rakyat tersebut bertindak untuk dan atas nama rakyat di dalam

⁸ Agus Riwanto, et al., 2019, *Serial Evaluasi Penyelenggara Pemilu Serentak 2019 Perihal Penegakan Hukum Pemilu*, Jakarta: BAWASLU Badan Pengawas Pemilu, hlm. 263.

⁹ Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia group, hlm. 3.

menentukan corak serta bekerjanya proses pemerintahan. Serta pencapaian tujuan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Agar para wakil rakyat tersebut bertindak atas nama rakyat maka para wakil rakyat tersebut dipilih secara langsung melalui proses Pemilihan Umum.¹⁰

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹¹

Kemudian pengertian Pemilu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari dua suku kata yakni Pemilihan dan umum yang diuraikan dari kata dasar Pemilihan yaitu pilih atau memilih berarti kasih (pihak), berat sebelah; memihak sebelah; tidak-(-pilih), tidak memandang (orang, lawan, tempat, dsb); tidak peduli (orang, lawan, tempat, dsb) tidak memandang bangsa. Penambahan imbuhan menjadi Pemilihan yang diartikan perbuatan

¹⁰ Jimly Assiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 169.

¹¹ Pustaka Yustisia, 2017, *Undang-Undang Pemilu: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, Yogyakarta: Jl. Cempaka Putih No.8, Deresan CT X, Gejayan, hlm. 4.

(hal, cara, dsb) memilih. Dan Umum yang diartikan Pemilihan berarti pemilihan yang dilakukan serentak oleh segenap rakyat.

Pemilihan Umum merupakan suatu perwujudan demokrasi negara dalam memilih atau menentukan pemimpin dan wakilnya dalam sebuah negara.

b. Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu)

Pelaksanaan tahapan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu dan sebagai dasar hukum terdapat 3 (tiga) penyelenggara pemilu di Indonesia, adapun sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU harus bebas dari pihak manapun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya.

Tugas KPU sebagai penyelenggara pemilu yaitu :

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;

- b. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu;
- e. Menerima daftar Pemilih dari KPU Provinsi;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- g. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu;
- h. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu;

- j. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan KPU kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Guna menjamin demokrasi dan kedaulatan rakyat bisa berjalan dengan baik dalam setiap penyelenggaraan pemilu selain penyelenggara pemilu yang bersifat teknis juga dibutuhkan lembaga pengawas untuk memastikan semuanya berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. UU Pemilu menyebut lembaga tersebut bernama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang secara garis besar bertugas untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kita sering mengenal *check and balance* sebagai bentuk control dan perimbangan dalam pelaksanaan tata pemerintahan. Kehadiran Bawaslu dalam proses pelaksanaan pemilu sejatinya juga sebagai bentuk dari *check and balance* terhadap penyelenggara pemilu lainnya dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertugas menyelenggarakan teknis pemilihan umum.

Sebagaimana KPU, Bawaslu juga dilengkapi oleh Sekretariat Jenderal yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Provinsi. Bawaslu Provinsi membentuk Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota. Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap.¹²

Kelembagaan Bawaslu berkembang sesuai dengan dinamika kepemiluan dan politik pemilu yang tertuang dalam Undang-undang kepemiluan. Mulai dari yang bersifat *ad hoc* atau sementara hingga saat ini bersifat permanen sampai pada level Kabupaten/Kota. Dalam konteks itu, Bawaslu pun juga memiliki posisi yang lebih kuat ketimbang sebelumnya.¹³

Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas individu yang memiliki tugas pengawasan penyelenggaraan pemilu, jumlah anggotanya yakni:

- a. Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang;
- b. Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang;

¹² Aditya Perdana, *et al.*, 2019, *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*, Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng. hlm.169.

¹³ *Ibid*, hlm.169.

- c. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang; dan
- d. Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang.

3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau yang kemudian dikenal dengan DKPP merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilu memiliki tugas dan wewenang penegakan kode etik KPU dan Bawaslu. DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota negara. Keanggotaan DKPP terdiri dari satu orang *ex officio* dari unsur KPU, satu orang *ex officio* dari unsur Bawaslu, dua orang unsur/utusan pemerintah dan tiga orang unsur/utusan DPR. DKPP pertama kali dibentuk dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 dengan nama Dewan Kehormatan yang sifatnya *ad hoc* dan berasal dari unsur internal KPU. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 posisi Dewan Kehormatan diperkuat namun masih tetap bersifat *ad hoc* yang unsurnya berasal dari KPU dan eksternal KPU. Dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 posisi Dewan Kehormatan Pemilu semakin kuat, bersifat tetap dan diberi nama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu mulai

dari tingkat KPU sampai dengan KPPS. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat.¹⁴

DKPP sebagai penegak kode etik penyelenggara pemilu bertugas menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu dan melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu.

D. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

a. Tugas dan Wewenang Bawaslu

Bawaslu dalam mengawasi proses pemilihan umum memiliki tugas dan kewenangan yang berkembang seiring dengan perubahan regulasi pemilu dimana tugas utama yakni pencegahan, pengawasan dan penindakan. Adapun uraian tugas bawaslu, sebagai berikut :

- a. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 1. Pelanggaran Pemilu; dan
 2. Sengketa proses Pemilu

¹⁴ *Ibid*, hlm. 174.

c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas :

1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas :

1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota;
3. Penetapan Peserta Pemilu;
4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan dan dana kampanye;
6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;

8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. Penetapan hasil Pemilu;
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
1. Putusan DKPP;
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas anggota

Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota
Kepolisian Republik Indonesia;

- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu Bawaslu bertugas, sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu;
- b. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;
- c. Berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan

- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Untuk melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu bertugas, sebagai berikut:

- a. Menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu;
- b. Menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
- c. Menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; dan
- d. Memutus pelanggaran administrasi Pemilu

Tugas Bawaslu dalam melakukan penindakan sengketa proses, sebagai berikut :

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- b. Memverifikasi secara formal dan materil permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- c. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa;
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu;
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Adapun kewenangan Bawaslu berdasarkan ketentuan Pasal 95 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Bawaslu berwenang;

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. Meminta bantuan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan.

b. Jenis Pelanggaran Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) merupakan dasar hukum utama untuk menangani secara represif pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu). Ketentuan Pasal 455 ayat (1) dan Pasal 476, mengatur bahwa pelanggaran pemilu meliputi: pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu, serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya

yang bukan pelanggaran pelanggaran pemilu, bukan sengketa pemilu dan bukan tindak pidana pemilu.¹⁵

Pelanggaran pemilu dapat berasal dari laporan pelanggaran pemilu dan temuan. Dimana laporan pelanggaran pemilu merupakan laporan langsung dari warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu dan pemantau pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Sedangkan temuan pelanggaran yaitu hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Jenis-jenis pelanggaran pemilu berdasarkan pengertiannya, sebagai berikut :

1. Pelanggaran Kode Etik merupakan suatu pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang melanggar sumpah dan/atau janji dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.
2. Pelanggaran Administratif Pemilu adalah suatu pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam

¹⁵ Agus Riwanto, *et al.*, *Op.Cit*, hlm. 31.

setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, tidak termasuk tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik.

3. Tindak Pidana Pemilu merupakan tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan yang melanggar ketentuan tindak pidana pemilu dimana perbuatan atau tindakan yang diduga tersebut Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan telah melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
4. Pelanggaran Hukum lainnya yaitu pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.

a. TEORI PERLINDUNGAN HUKUM

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁶ Konteks teori perlindungan hukum melalui proses pengujian hukum yang professional dan mandiri berdasarkan kerangka perlindungan hukum untuk

¹⁶ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

menempatkan perlindungan hukum untuk melindungi seluruh warga negara.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili masyarakat.¹⁷

Menurut Satjito Raharjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.

¹⁷ Irvan Mawardi dan Muhammad Jufri, 2019, *Keadilan Pemilu*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, hlm. 52.

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁸

b. TEORI PENGAWASAN

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.¹⁹

Dalam aspek pemerintahan utamanya, pengawasan sangat diperlukan agar tidak terjadi kekuasaan yang disalahgunakan (*detournement de pouvoir*). Terdapat sebuah doktrin klasik yang disampaikan oleh Lord Action yang menegaskan bahwa kekuasaan untuk disalahgunakan dan jika kekuasaan absolut pasti akan disalahgunakan. Pengawasan terhadap sebuah kekuasaan sangatlah penting untuk dilakukan karena pengawasan dapat diartikan sebagai

¹⁸ *Ibid*, hlm. 52.

¹⁹ Makmur, 2015, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, Bandung: PT.Refika Aditama, hlm. 176.

bagian dari proses penjaminan penegakan hukum yang baik agar berjalan sebagaimana mestinya.²⁰

Menurut Suparman Marzuki terdapat beberapa bentuk dari pengawasan yakni :

1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.
Pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan secara langsung terhadap objek pengawasan yang melaksanakan tugas dan kewajibannya. Sedangkan pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan dilakukan dengan menganalisa laporan-laporan dari objek yang diawasi.
2. Pengawasan eksternal dan pengawasan internal. Pengawasan eksternal dan pengawasan yang dilakukan oleh bagian luar atau secara structural berada diluar objek dari pengawasan. Sedangkan pengawasan internal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh bagian dari structural dari objek yang dilakukan pengawasan.
3. Pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif diartikan pengawasan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sesuatu hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan/kode etik profesi. Sedangkan pengawasan represif yaitu pelaksanaan penindakan terhadap objek

²⁰ Fajlurrahman Jurdi, Rizqa Ananda Hanapi, dan Taufik Hidayat, 2020, *Menjaga Martabat Hakim Konstitusi*, Yogyakarta: Litera dan Republik Institute, hlm. 43.

pengawasan yang telah melanggar peraturan/kode etik profesi.²¹

c. TEORI PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN

Istilah Perundang-Undangan dan Peraturan perundang-undangan berasal dari kata Undang-undang, yang merujuk kepada jenis atau bentuk peraturan yang dibuat oleh Negara. Dalam literature Belanda diketahui istilah *wet* yang mempunyai dua macam arti yaitu *wet un formele zin* dan *wet in materiele zin* yaitu pengertian undang-undang yang didasarkan kepada isi atau substansinya.²²

Penyusunan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya bertujuan untuk mengatur masyarakat dengan baik, maka dalam pembentukannya disusun berdasarkan asas-asas hukum yang baik. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdapat 2 asas, meliputi :

- a. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik;
dan
- b. Asas berkaitan dengan materi muatan peraturaran perundang-undangan.

²¹ Ilman Bahri Widyananda Mansyur, 2021, *Analisis Hukum Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Proses Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pengawasan Pemilihan Umum Ad Hoc*, Tesis, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 55.

²² Michael Frans Berry, 2018, *Teori dan Peraturan Perundang-undangan*, Muhammadiyah Law Review, Lampung: Universitas Muhammadiyah, hlm. 88.

Menurut Burkhardt Krems, bahwa salah satu bagian besar dari ilmu perundang-undangan yaitu teori perundang-undangan (*Gestzgebungstheorie*) yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian yang bersifat kognitif.²³

Pengertian *wetgeving* dalam *Juridisch woordenboek* diartikan sebagai berikut :

1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.
2. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.²⁴

Dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dikenal beberapa asas umum, antara lain:²⁵

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut;
- 2) Undang-undang yang tidak dapat diganggu gugat;
- 3) Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat individu, melalui pembaharuan (asas *welvarstaat*).
- 4) Undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah (*lex superior derogate lex inferiori*);

²³ Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 8.

²⁴ *Ibid*, hlm. 3.

²⁵ Ni'matul Huda, 2011, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: Nusamedia, hlm. 12

- 5) Undang-undang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogate lex generalis*);
- 6) Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang terdahulu (*lex posteriori derogate lex priori*).

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, ada beberapa teori yang perlu dipahami oleh perancang yakni teori jenjang norma. Hans Nawiasky, salah satu murid Hans Kelsen, mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky dalam bukunya "*Allgemeine Rechtslehre*" mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen, suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Dari teori tersebut, Hans Nawiasky menambahkan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum juga berkelompok-kelompok. Nawiasky mengelompokkan menjadi 4 kelompok besar yakni :

- 1) *Staatsfundamentalnorn* (norma fundamental negara);
- 2) *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara);
- 3) *Formell Gezetz* (undang-undang formal);

4) *Verordnung* dan *Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan atonom).²⁶

Untuk menunjang pemerintahan dan pencapaian suatu tujuan negara diperlukan suatu penyelenggaraan pemerintahan yang baik berupa peraturan perundang-undangan yang baik (*good legislation*). Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, dalam kaitannya dengan keberlakuan norma menurut I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, maka harus memenuhi tiga landasan yakni: landasan berlaku secara Filosofis, landasan berlaku secara Sosiologis dan landasan berlaku secara Yuridis.²⁷ Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang menjadi hasil pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya merupakan suatu kumpulan peraturan-peraturan akan tetapi juga berisi nilai-nilai etis dan bertumpu pada moral masyarakat. Filosofi yang mendasari pembentukan peraturan akan berimplikasi pada langkah-langkah yang ditempuh untuk menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan.²⁸ Landasan Yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/dasar hukum untuk pembentukan peraturan perundang-undangan.²⁹ Landasan sosiologis merupakan landasan yang terdiri atas fakta-fakta yang merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat yang

²⁶ *Ibid*, hlm. 89

²⁷ I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, 2008, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 78.

²⁸ Achmad Ruslan, 2011, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Tangerang: Rangkang Education, hlm.125-126.

²⁹ *Ibid*, hlm. 135

mendorong perlunya pembentukan perundang-undangan (Perda), yaitu bahwa ada sesuatu yang pada dasarnya dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu peraturan.³⁰

Landasan berlaku secara filosofis adalah bahwa rumusan atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) apabila dikaji secara filosofis, atau dapat dikatakan bahwa perundang-undangan harus mencerminkan sistem nilai dari norma atau tingkah laku dalam masyarakat. Landasan keberlakuan secara sosiologis (*sociologische grondslag*) adalah bahwa peraturan perundang-undangan harus mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat termasuk pula kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Sedangkan keberlakuan secara yuridis (*juridische grondslag*) adalah suatu peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat pembentukannya dan berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi. Pembentukan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

d. TEORI PENGATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*). Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak

³⁰ *Ibid*, hlm. 140

dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa Peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.³¹

Menurut Van der Vlies sebagaimana dikutip A. Hamid S. Attamimi dalam disertasi yang berjudul Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara bahwa untuk membentuk hukum (peraturan perundang-undangan yang baik, perlu diperhatikan berbagai asas (*beginselen van behoorlijke regelgeving*). Pembedahan asas-asas tersebut ada dua yaitu, asas formal dan asas material.

Asas formal meliputi :

- a. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*).
- b. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*).
- c. Asas perlunya peraturan (*het noodzakelijkheidsbeginsel*).
- d. Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*).
- e. Asas Konsensus (*het beginsel van den consensus*).

Asas material meliputi :

- a. Asas tentang terminology dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*).
- b. Asas tentang dapat dikendali (*het beginsel van kenbaarheid*).

³¹ Mahendra Kurniawan, 2007, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipasi*, Yogyakarta, Kreasi Total Media Cet. Ke 1, hlm 5

- c. Asas Perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginssel*).
- d. Asas kepastian hukum (*het rechtzekerheidsbeginssel*).
- e. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (*het beginssel van de individuele rechtsbeleding*).

Menurut A.Hamid S.Attamimi yang diikuti oleh Backy Krisnayuda, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Negara Indonesia yang patut, asas-asas yang perlu dipenuhi secara berurutan dapat disusun sebagai berikut :

- a. Asas tujuan yang jelas
- b. Asas perlunya pengaturan
- c. Asas organ/lembaga
- d. Asas materi muatan yang tepat
- e. Asas dapat dilaksanakan
- f. Asas dapat dikenali

Asas-asas Peraturan Perundang-undangan dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah termuat asas hukum diantaranya Asas- asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, meliputi :

- a. Kejelasan Tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan, dan
- g. Keterbukaan

Asas pengaturan hukum pembentukan perundang-undangan dimaknai sebagai berikut :

- a. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apa bila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
- d. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Perundang-undangan harus mempertimbangkan efektivitas

Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis

- e. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta Bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- f. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

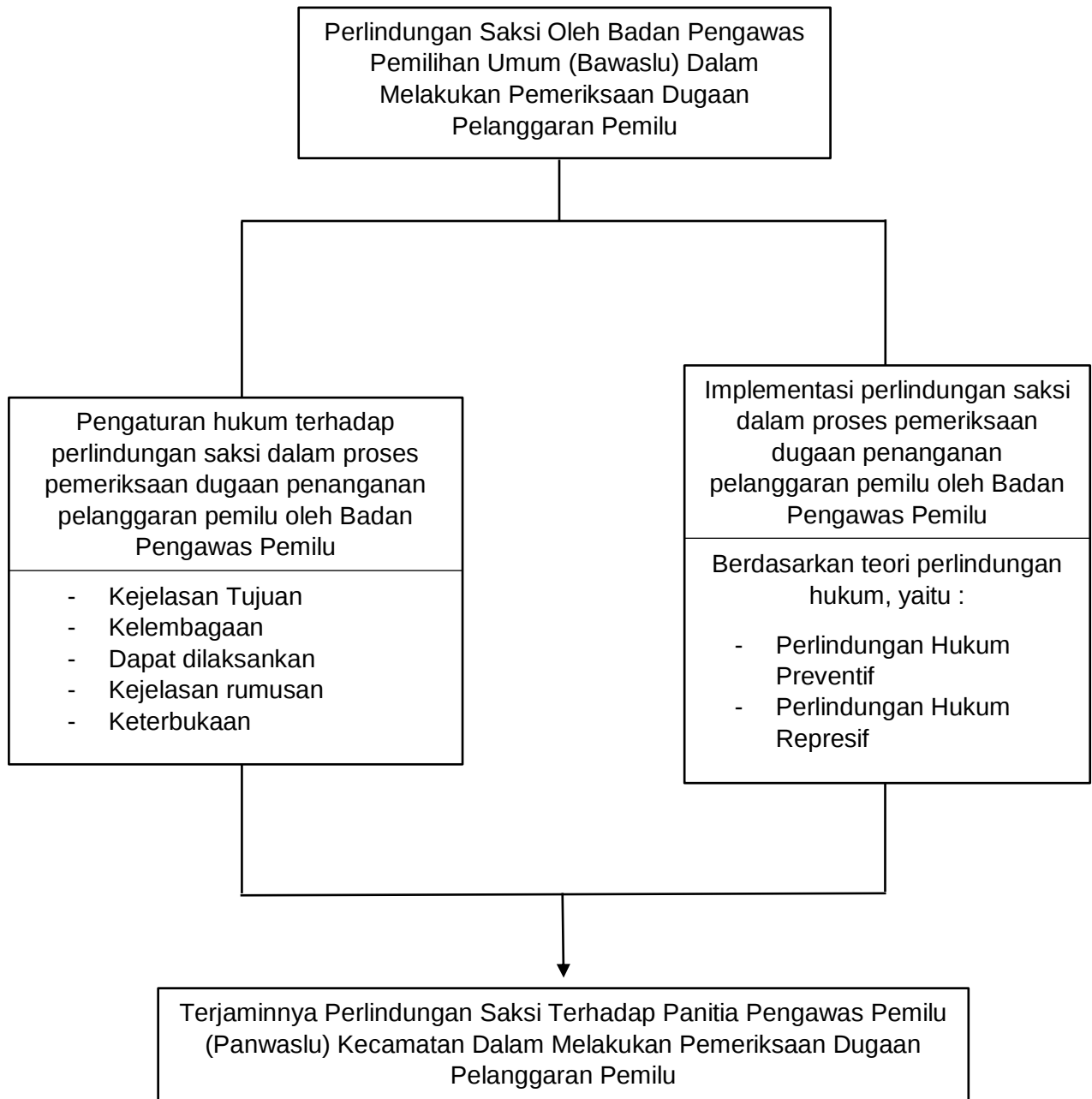
Kerangka Pikir

Bawaslu sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bersifat Independen dibentuk berdasarkan undang-undang untuk mewujudkan keadilan pemilu. Bawaslu memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan penanganan pelanggaran pemilu dimana dalam proses pemeriksaan membutuhkan beberapa alat bukti salah satunya yaitu keterangan saksi. Saksi sebagai pemberi keterangan dan penyelidikan berdasarkan jenis-jenis penanganan pelanggaran pemilu merupakan bentuk penegakan hukum pemilu.

Dalam proses pemberian keterangan oleh saksi dalam penanganan pelanggaran pemilu terdapat hal yang perlu untuk dianalisis yaitu perlindungan saksi, dimana dengan adanya perlindungan maka saksi dapat secara bebas tanpa tekanan dalam mengungkap suatu pelanggaran pemilu.

Berdasarkan uraian tersebut penulis mengimplementasikan secara sederhana berupa kerangka pikir. Kerangka pikir merupakan uraian terhadap objek permasalahan sementara dari suatu argumentasi dalam merumuskan hipotesis. Penjabaran bentuk bagan kerangka pikir penulis, sebagai berikut :

Bagan Kerangka Pikir



Definisi Operasional

Berdasarkan judul tesis tentang Perlindungan Saksi Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Untuk mempermudah memahami istilah-istilah dalam penelitian tersebut penulis melakukan penjabaran definisi operasional, sebagai berikut :

1. Perlindungan Saksi merupakan upaya melindungi atau pemenuhan hak-hak orang yang bertindak sebagai saksi dimana orang yang dimintai keterangan yang mengetahui secara langsung diberikan rasa aman dalam mengungkapkan suatu kebenaran.
2. Pelanggaran Pemilu adalah suatu perbuatan/tindakan yang melanggar dan/atau tidak sesuai dengan perundang-undangan terkait pemilu dimana jenis-jenis pelanggaran pemilu terdiri dari pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi pemilu, tindak pidana pemilu dan pelanggaran hukum lainnya.
3. Kejelasan tujuan adalah pengaturan hukum dalam pembentukan perundang-undangan bahwa setiap pembentukan Peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai oleh Badan Pengawas Pemilu.
4. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dalam pengaturan adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan tersebut dapat

dibatalkan atau batal demi hukum apa bila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

5. Dapat dilaksanakan adalah pengaturan dimana setiap Pembentukan Perundang-undangan harus mempertimbangkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis
6. Kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Pengaturan pembentukan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta Bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Keterbukaan adalah bahwa dalam pengaturan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka dalam pembentukan tersebut.
8. Perlindungan Hukum Preventif adalah suatu upaya pencegahan dalam bentuk peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi pelanggaran.
9. Perlindungan Hukum Represif adalah suatu upaya penindakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan apabila terjadi suatu pelanggaran.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normative-empiris. Penelitian normatif empiris dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³² Penelitian normatif empiris memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hukum, karena menggabungkan analisis teoritis dengan pengamatan terhadap praktik hukum di lapangan.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian, sebagai berikut :

1. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti. Untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berdasarkan perundang-undang tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu dan perlindungan saksi terhadap regulasi satu dengan yang lainnya.

³² Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 42.

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), yakni dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.
3. Pendekatan Empiris, yakni dengan fokus penerapan hukum yang diterapkan dalam masyarakat dan dampaknya dengan cara menganalisis perilaku masyarakat terkait masalah hukum yang diteliti.

C. Jenis dan Sumber Hukum

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim dan data primer yang diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa hukum;
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan. Adapun sumber-sumber bahan non-hukum berupa buku-buku sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian;
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier, seperti semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dll.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian pustaka, penulis mengkaji dan mengolah bahan hukum dalam peraturan perundang-undangan, jurnal, dan kajian-kajian ilmiah serta buku-buku yang berkaitan dengan latar belakang permasalahan, termasuk dapat mengumpulkan bahan melalui media elektronik dan media informasi lainnya serta observasi mengamati secara langsung praktik hukum di lapangan untuk mendapatkan gambaran umum yang diterapkan dalam situasi nyata. Bahan yang telah dikumpulkan selanjutnya dipilih sesuai tingkatan urgensi dari penulisan tesis ini.

E. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis praktis, yaitu menganalisis data dari kepustakaan dengan cara menjelaskan dan memaparkan hasil atau kenyataan yang akan disusun secara logis dan analisis pada perilaku serta interaksi masyarakat bagaimana memahami norma-norma hukum yang diterapkan dalam praktik. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai persoalan hukum yang diteliti.